SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI KENAGARIAN PADANG TAROK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah

Oleh:

Deni Wahyu Putra
NIM. 1211.042

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1437 H / 2016 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **"Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kanagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau dari Hukum Islam"** yang disusun oleh saudara **Deni Wahyu Putra, NIM 1211.042** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 05 Agustus 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hasneni, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP. 19691109 199403 2 005	**NIP. 19771022 200501 1 002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "**Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kanagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau dari Hukum Islam"** yang disusun oleh **Deni Wahyu Putra, NIM 1211.042,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 15 Agustus 2016

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP. 19730501 200003 1 002	**NIP. 19771022 200501 1 002**

Anggota,

Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 19730501 200003 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**
Dra. Hasneni, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP. 19691109 199403 2 005	**NIP. 19771022 200501 1 002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau Dari Hukum Islam ."**, skripsi ini ditulis oleh **Deni Wahyu Putra, NIM. 1211. 042,** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1437 H/2016 M.

Alasan penulis mengangkatkan masalah ini adalah pemberian upah dalam suatu pekerjaan tidaklah boleh ditunda-tunda sebab penundaan pemberian upah merupakan suatu perbuatan zhalim. Namun meskipun telah diatur sedemikian rupa oleh syari'at tentang pemberian upah ini, tetap saja muncul beberapa kasus upah mengupah yang kelihatannya berbeda dari ketentuan ini, sebagaimana yang terdapat di Kenagarian Padang Tarok dimana dalam kegiatan pertanian masyarakat biasanya mengupah orang lain (kelompok) untuk menggarap lahannya dengan sistem *bakaridik.* Dalam pelaksanaannya, ketua kelompok akan melakukan pertemuan dengan pemilik lahan membicarakan hal-hal yang terkait dengan pengerjaan lahan nantinya, biasanya upah akan diterima pada awal bulan Ramadhan dan perhitungannya dimulai dari hari raya Idul Adha tahun sebelumnya. Melihat kenyataan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam terhadap bentuk sistem pengupahan ini. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan buruh tani di Kenagarian Padang Tarok dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif. Dikatakan bersifat kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan diukur dengan menggunakan alat-alat ukur yang sesuai dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa pengurus masyarakat Kenagarian Padang Tarok yang berprofesi sebagai buruh tani. Dalam mengumpulkan data di lapangan metode yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat Kenagarian Padang Tarok. Setelah data dan informasi terkumpul melalui wawancara, maka selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh tani yang ada di Kenagarian Padang Tarok ini adalah dengan sistem *bakaridik*, yaitu upah yang diterima oleh para buruh tani Rp. 65.000 per-hari dengan kelompok, tanpa menggunakan jasa kelompok, buruh mendapat gaji harian sebesar Rp. 70.000 dengan jam kerja dari pukul tujuh pagi sampai pukul empat sore yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan ketua kelompok dalam seminggu, adapun upah diberikan tidak langsung setelah pekerjaan selesai, melainkan diberikan pada awal bulan puasa. Dilihat dari hukum Islam sistem ini dibolehkan sebab sebagaimana pendapat ulama bahwa keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Apabila akadnya memang ditunda, maka sistem *bakaridik* ini tidak menyalahi ketentuan yang telah ada dalam Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Shalawat beriringan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jurusan Hukum Ekonomi Syariah untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah "**Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau dari Hukum Islam.".**

Terima kasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk almarhum Ayahanda tercinta **Damsir** dan Ibunda tersayang **Yurni** karena berkat do'a beliau pagi dan petang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau. Selanjutnya terima kasih kepada saudara-saudara tercinta **Musmulyadi, Miki Hendra,** dan **Hendri** yang telah memberikan dukungannya baik moril maupun materil serta telah memberikan motivasi kepada penulis.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, serta bapak Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
2. Ibu Dra. Hasneni, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak H. Bustamar, S.Ag, M.H selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nofiardi, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
5. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2011 serta sahabat yang selalu memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya serta teman-teman lokal, terima kasih atas selama ini yang banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orangtua.

Selanjutnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Do'a dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Amin

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapakan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Agustus 2016

Penulis,

DENI WAHYU PUTRA

NIM. 1211. 042

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Defenisi Operasional 7

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Ijarah* 13

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah* 13

2. Rukun dan Syarat *ijarah* 24

3. Macam-macam *Ijarah* 30

4. Pembayaran Upah 31

5. Berakhir Akad *Ijarah* 33

B. *Syirkah* 34

1. Pengertian *Syirkah* 34
2. Dasar Hukum *Syirkah* 36
3. Rukun dan Syarat *Syirkah* 38
4. Macam-macam *Syirkah* 39
5. Batalnya Akad *Syirkah* 45

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kenagarian Padang Tarok 47

B. Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kenagarian Padang Tarok, Kec. Baso, Kab. Agam 57

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kenagarian Padang Tarok, Kec. Baso, Kab. Agam 68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran-saran 79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Di sinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan usaha dalam bidang kehidupan; baik itu politik, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya.

Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan, diantaranya adalah jual beli, pinjam-meminjam, hutang piutang, gadai, sewa-menyewa dan sebagainya. Kegiatan usaha yang dilakukan manusia di atas merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi yang mengikuti suatu tatanan tertentu, baik objek berupa barang maupun jasa. Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi. Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *ijarah*.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.[1] Dalam syara', *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.[2]

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Thalaq: 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... (الطلاق: 6)

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1, h. 114

[2] Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), Cet. 8, h 7

Artinya: *"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"*

Tidak semua harta boleh diakadkan dengan akad*ijarah*. Objek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahterimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara', untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan,sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-*Jaatsiyah*: 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (الجاثية: 22)

Artinya: *"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Qs. Al-Jaatsiyah:22)"*

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya bantuan dari mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sokongannya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.[3] Upah terhadap suatu pekerjaan harus jelas bilangan dan jumlahnya. Misalnya seseorang diminta bantuan menggarap ladang, dan dibayar upahnya sebesar Rp. 70.000,00 perhari.

[3] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yana, 2002), Cet. 2, h. 364

Upah harus berupa *mal mutaqawwim*[4] yang diketahui. Ini merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat *"upah harus diketahui"* didasarkan kepada hadis Nabi :

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ. وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيْقِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ.[5]

Artinya: *"Dari Abi Sa'id Radiyallahu 'anhu bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang memperkerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya*. (HR. Abdul Razaq dalam hadits tersebut terdapat riwayat yang munqathi'. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadits maushul menurut dari Abu Hanifah)

Hadits tersebut sebagai dalil kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

Besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan memperkerjakan buruh dengan upah makan contoh yang tidak jelas, karena mengandung unsur *jahalah* (ketidak-pastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur ulama selain *al-Malikiyah*, adalah tidak sah. Sedangkan *fuqaha al-Malikiyah* menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.[6]

---

[4]*Mal mutaqawiim* adalah harta yang dicapai/diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperoleh oleh syara' untuk memanfaatkannya. Lihat Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 25

[5] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Cet. 7, h. 525

[6] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1987), Cet. 3, h. 750

Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat, hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada riba.

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَعَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَه)[7]

Artinya: “*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering*.” (HR. Ibnu Majah,).

Hadis ini memberikan sebuah pedoman etika, dimana dalam melakukan akad ijarah (upah-mengupah), sebaiknya upah diberikan sesegera mungkin setelah pekerjaan telah diselesaikan. Sebab merupakan suatu perbuatan yang zhalim menunda-nunda pembayaran upah seseorang.

Berdasarkan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa pemberian upah dalam suatu pekerjaan tidaklah boleh ditunda-tunda sebab penundaan pemberian upah merupakan suatu perbuatan zhalim. Namun meskipun telah diatur sedemikian rupa oleh syari’at tentang pemberian upah ini, tetap saja muncul beberapa kasus upah mengupah yang kelihatannya berbeda dari ketentuan ini. Hal ini sebagaimana yang penulis temukan di Kenagarian Padang Tarok dimana

[7] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majjah Juz II* , (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h, 434

sebagian penduduknya bermata pencarian dengan bertani. Dalam kegiatan pertanian masyarakat biasanya mengupah orang lain untuk menggarap lahannya.

Ada dua kelompok tani yang biasanya menerima upah dalam menggarap lahan di Kenagarian Padang Tarok, yaitu kelompok tani Talang Subur yang beranggotakan 15 orang dan kelompok tani Tunas Baru dengan anggota 10 orang.

Dalam pelaksanaannya, ketua kelompok akan melakukan pertemuan dengan pemilik lahan membicarakan hal-hal yang terkait dengan pengerjaan lahan nantinya. Sistem yang digunakan dalam pengerjaan lahan pertanian ini disebut dengan *bakaridik*, dimana upah akan diterima pada awal bulan Ramadhan dan perhitungannya dimulai dari hari raya Idul Adha tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan salah seorang ketua kelompok bahwa dalam sistem *bakaridik* ini hari kerja ditentukan oleh kesepakatan antara pemilik lahan dengan ketua kelompok.[8] Biasanya dalam satu tahun, kelompok tani tersebut akan mendapatkan 80 hari kerja pada satu hingga tiga lahan berbeda dengan upah perharinya sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Sedangkan jika tidak menggunakan sistem *bakaridik* upah yang diterima oleh petani adalah sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Besarnya upah ini tidak ditentukan oleh pemerintah, namun hanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.[9]

---

[8] Risman Malin Mangkuto, Ketua Kelompok Talang Subur Desa Talang *Andih*, *Wawancara Pribadi*, Talang *Andih*;17 Maret 2016

[9] Risman Malin Mangkuto, Ketua Kelompok Talang Subur Desa Talang *Andih*, *Wawancara Pribadi*, Talang *Andih*;17 Maret 2016

Berdasarkan gambaran di atas penulis termotivasi untuk mengangkatkan kasus ini ke dalam karya ilmiah yaitu Skripsi dengan judul **"SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI KENAGARIAN PADANG TAROK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM."**

B. Rumusan Masalah

Bertolak belakang dari latar belakang masalah yang penulis ungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh tani di Kenagarian Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani di Kenagarian Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang penulis uraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengupahan buruh tani di Kenagarian Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam.
b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani di Kenagarian Padang Tarok Kec. Baso kab. Agam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Disamping untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi.
b. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dari Penulis untuk menambah referensi bacaan perpustakaan.
c. Hasil penelitian ini berguna sebagai pengembangan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam mengenai akad *ijarah* yang sesuai dengan konsep Hukum Islam.

D. Defenisi Operasional

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahan tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul ini, yaitu:

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.Sistem juga berarti susunan yang teratur dari pandangan teori, asas dan sebagainya.[10]

Hukum Islam adalah ketentuan syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).[11]

---

[10]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet. 1, h. 643

[11] H. A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Ed. 1, cet. 1, h. 1

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Jadi adapun maksud dari keseluruhan judul ini adalah praktek pelaksanaan upah mengupah dalam menggarap lahan yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola lahan yang dibayarkan kepada buruh tani ditinjau dari Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Tarok Kecamatan Baso dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.[12]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengelola lahan dengan buruh tani yang melakukan sistem pengupahan buruh tani. Dalam penelitian kualitatif ini sumber data diposisikan sebagai narasumber atau pemilik informasi (informasi kunci) yang disebut dengan informan, atau disebut juga

[12]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 310

dengan yang diteliti karena bukan saja sebagai nara sumber, melainkan faktor pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Data yang diperoleh disebut dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Talang Subur yang beranggotakan 15 orang dan Kelompok Tani Tunas Baru yang beranggotakan 12 orang, serta 3 orang pemilik lahan.[13]

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi ini penulis lakukan secara langsung ke lapangan di tempat kediaman penulis yang melakukan sistem pengupahan buruh tani melibatkan antara pemilik lahan dengan buruh tani yang melakukan sistem pengupahan buruh tani .[14]

b. Wawancara yaitu salah satu cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan tanya jawab, dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data.

---

[13] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2005), h.57
[14] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, …*, h.310

Wawancara ini penulis lakukan secara langsung pada pemilik atau pengelola lahan dengan buruh tani yang melakukan sistem pengupahan buruh tani. Dalam wawancara ini yang dipakai adalah interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dengan terperinci.[15]

Responden atau informan dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara pemilihan sampel menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian sampel ini disuruh memilih temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlahnya semakin banyak.[16]

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun, secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan bisa dibuat kesimpulan pada data yang didapatkan.

Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editting*

Editting yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan pada pemilik atau pengelola lahan dan buruh tani dengan mendeskrpsikan informasi tersusun

[15]Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1998), h.146

[16]Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, …, h. 147

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalikan tindakan terhadap data yang telah penulis kumpulkan.

b. Interpretasi Data

Setelah data tersebut diolah kemudian data tersebut dianalisa dengan cara deduktif yaitu penulis di dalam mengambil kesimpulan dengan menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga sampai kepada kesimpulan yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi 4 bab. Pada tiap-tiap bab dapat dirinci kedalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu ketentuan-ketentuan umum tentang upah *ijarah* dan *syirkah*. Pada subbab *ijarah* meliputi pengertian dan dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, macam-macam *ijarah*, pembayaran upah serta pembatalan dan berakhirnya *ijarah*. Sementara pada subbab *syirkah* akan dikemukakan pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, dan batalnya akad *syirkah*.

BAB III merupakan hasil penelitian yang mencakup tentang monografi Talang *Andih* Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso, pelaksanaan sistem pengupahan buruh tani di Talang *Andih*, pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pengupahan buruh tani antara pemilik atau pengelola lahan dengan buruh tani.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TENTANG *IJARAH* DAN *SYIRKAH*

A. *Ijarah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Dalam fiqh muamalah, *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan.[1] Dalam bahasa arab, *Al Ijarah* berasal dari kata الأجر yang berarti العوض (penggantian), dari sebab itulah الثواب dalam konteks pahala dinamai juga أَجْرٌ (upah).[2] Secara etimologis *ijarah* berasal dari kata *ajara ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis *ijarah* berarti suatu aqad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti (upah).[3] Secara terminologis ijarah juga berarti transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.[4] *Ijarah* adalah akad terhadap suatu manfaat untuk jangka waktu tertentu dan dengan harga bayaran tertentu.[5]

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Beirut: Dar al Fikr, 1971), h. 177

[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., h. 1

[4] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Griya Arga Permai, 2009), h. 311

[5] Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Surakarta: Insane Kamil, 2009), Cet. Ke-I, h.653

Kata upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.[6]

Upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya, upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.[7] Sedangkan menurut PP No. 5 Tahun 2003 Tentang Upah Minimum Regional (UMR), upah memiliki arti hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.[8] Adapun defenisi upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:[9]

> *"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."*

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu bentuk akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu benda

---

[6] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Ed. III, Cet. Ke-III, h. 1345

[7] Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 130

[8] PP No. 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b.

[9] *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5

dengan memberikan imbalan atau ganti kepada pemilik barang tersebut. Ini berarti menjual manfaat benda bukan berarti menjual ‘*ain* atau zat bendanya.

Adapun secara terminologi fiqh, *ijarah* didefinisikan oleh beberapa ulama sebagai berikut:

1) Ulama Malikiah dan Hanabilah mendefinisikan *ijarah*, sebagai berikut :

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّة مَعْلُوْمَةٍ بِعوَّضٍ.[10]

Artinya: *“Pemilik manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”*

Definisikan di atas memberlakukan *ijarah* secara umum karena *ijarah* tidak hanya ditentukan pada maksud tertentu saja tapi juga suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu yang ditentukan sampai mendapat pengganti dari manfaat tersebut.

2) Ulama Syafi’i mendefinisikan *ijarah* :

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَّضٍ مَعْلُوْمٍ.[11]

Artinya: “*Transaksi terhadap suatu manfaat yang ditinjau, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.*”

Definisi di atas memberlakukan *ijarah* secara khusus hanya diberlakukan apabila akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Dengan demukian ijaeah adalah suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud / tujuan tertentu dan mubah, serta menerima pengganti sebagai imbalan.

---

[10] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiah wa’adillatuhu*, ..., h.734

[11] Muhammad Asy-Syarbani, *Muqni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr Juz II, 1978), h.332

3) Ulama Hanafiah mendefinisikan *ijarah* :

عَقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكَ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْ مَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْ جَرَةِ بِعِوَضٍ.[12]

Artinya: *"Suatu akad yang berdampak terjadinya pemindahan kepimilikan jasa dalam batas tertentu dari barang yang disewakan yang disertai dengan imbalan."*

Definisi di atas bersifat terlalu umum karena tidak memberlakukan *ijarah* pada suatu kemanfaatan tertentu. Namun yang dimaksud di sini adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya pengganti. Dengan demikian akad *ijarah* adalah suatu bentuk kerja sama atas suatu kemanfaatan dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

4) Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah:

عقد على المنافع بعوض[13]

Artinya: *"Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian"*

Defenisi di atas lebih menekankan bahwa *ijarah* merupakan salah satu bentuk akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu benda dengan memberikan imbalan atau ganti kepada pemilik barang tersebut. Hal ini berarti menjual manfaat benda bukan berarti menjual *'ain* benda. Oleh sebab itu tidak dinamakan sewa menyewa barang yang diambil atau dimiliki '*ain*nya. Seperti pohon untuk diambil buahnya, sapi, kerbau atau domba untuk diambil susunya, karena hal tersebut bukan mengambil manfaat melainkan *'ain* benda itu sendiri.[14]

Menurut jumhur ulama fiqh, *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka

---

[12] Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'ah Juz III* , (Beirut: Darul Fikr [t.th]), h. 94

[13] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., h. 209

[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., h. *235*

melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab itu bukan manfaatnya tapi bendanya.[15]

Jadi sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi bendanya sama sekali. Namun demikian dari pendapat Ulama dan mazhab di atas, menurut penulis tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi *ijarah*. Hanya saja penjelasan ulama dan mazhab itu ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat[16] terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan adanya suatu imbalan atau upah dan ditambah tanpa pemindahan kepemilikan. Jadi akibat hukum dari *ijarah* itu bukannya berpindah kepemilikan, namun hanya manfaatnya saja yang berpindah.

Menanggapi pendapat di atas, Wahbah al-Zuhaily mengutip pendapat Ibnu al-Qoyyim dalam *"I'lam al-Muwaqi'in"* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqh adalah *fasid* (rusak). Sebab tidak ada landasannya baik al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas yang sahih. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya: pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkannya dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya.[17]

---

[15] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-I, h. 122

[16]Pengambilan manfaat yang dimaksud adalah bisa saja dengan pemakaian benda yang disewakan atau dengan penerimaan manfaat dalam berbagai bentuk lainnya.

[17] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'adillatuhu,* (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), h. 733

Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau upah mengupah adalah suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu jasa dengan pengganti upah/imbalan atas jasa yang telah diberikan tersebut.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum mengenai upah-mengupah atau *ijarah* ini terdapat di antaranya dalam al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW, Ijma dan kaedah fiqiyah. Berikut beberapa dasar hukum dari *ijarah*:

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*(QS. Al-Baqarah:234)

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (الكهف: 77)

Artinya: "*Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".*

Dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32 juga menerangkan,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف: 32)

Artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".*

Kalimat "ليتخذ بعضهم بعضا سخريا", artinya agar mereka mempergunakan sebahagian yang lain. Ayat ini mengisyaratkan bahwa saling memanfaatkan antara sesama masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, seperti seseorang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, maka dia memanfaatkan tenaga orang lain termasuk transaksi *ijarah*, karena dalam *aqad ijarah.* Hal itu disebabkan dalam akad *ijarah* terdapat unsur saling membutuhkan antara seseorang dengan orang lain.

Kata سخريا: menggambarkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Allah SWT tidak menjadikan manusia sama rata dalam penghidupan, kalau semua kaya, siapa yang akan menjadi kuli?[18]

Dalam Surat At-Thalaq ayat 6 Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق: 6)

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"* (QS. At-Thalak: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: 26)

Artinya*: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"* (QS. Al-Qashahs: 26)

Ayat ini menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk disewa tenaganya guna mengembalakan domba. Kemudian Nabi Ishaq bertanya tantang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan mengatakan *"karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu*

[18] A. Hasan, *Tafsir Qur'an al-Furqan*, (Surabaya: al-Ikhwan, 2004), Cet. Ke-3, h. 962

ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana upah itu dilakukan.[19]

2) Dasar Hukum Hadis Rasulullah SAW

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ. وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيْقِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ)

Artinya: "*Dari Abi Sa'id Radiyallahu 'anhu bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang memperkerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya*. (HR. Abdul Razaq dalam hadits tersebut terdapat riwayat yang munqathi'. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadits maushul menurut dari Abu Hanifah)

Hadits di atas merupakan dalil dari kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan, perselisihan dan kerugian.

وَعَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ. (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَه).[20]

Artinya: "*Dan dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah para pekerja sebelum keringatnya mengering"*. (HR. Ibnu Majah).

عن عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني ديل هديا خريتا وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا اليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال مأتا هما براحلتيهما صبح ثلاث (رواه البخارى)[21]

Artinya: "*Dari 'Aisyah r.a berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani ad-Dhil sebagai penunjuk jalan ahli, dan seorang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka berdua memberikan kepada orang tersebut*

[19] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ..., h. 156
[20] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majjah Juz II* , (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h, 434
[21] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*,(Beirut: Dar al-Qalam, 1987), Juz. III, h. 604

> *kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur"*(HR. Bukhari).

Hadist-hadist di atas menjelaskan tentang perbuatan, ucapan dan penjelasan Rasulullah SAW, dalam urusan sewa menyewa. Bahkan dalam hadist di atas juga telah tergambar berbagai bentuk sewa menyewa dan objek apa saja yang boleh untuk disewakan.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa sewa menyewa dibolehkan apabila tidak ada dalil yang melarangnya. Adanya akad *ijarah* berlaku pada pengambilan manfaat, tidak dalam pengambilan materi. Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung dan apabila sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkan manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).[22]

3) Dasar hukum Ijma'

Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) bahwa ijarah atau upah-mengupah/sewa-menyewa adalah diperbolehkan. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[23]

---

[22] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 52

[23] Hendi *Suhendi*, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 117

4) Berdasarkan kaedah Fiqh

اَلأَصْلُ فِي الْعُقُوْدِ وَ الْمُعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلَى الْبُطْلاَنِ وَالتَّحْرِيْمِ[24]

Artinya: *"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya".*

Berdasarkan kaedah fiqh di atas dapat dipahami bahwa seluruh bentuk aktifitas muamalah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan atau mengarahkan bahwa perbuatan tersebut diharamkan.

Berdasarkan beberapa dalil-dalil dan pernyataan para ulama di atas, maka jelas bahwa *ijarah* adalah suatu aktifitas muamalah yang dibolehkan. Namun ada beberapa ketentuan dalam *ijarah* seperti tidak bolehnya menyewakan suatu dengan mengurangi nilai yang disewa, seperti menyewa kebun yang berbuah, menyewa kambing karena susunya atau diambil anaknya sebab yang demikian itu mengurangi nilainya. Begitu juga masalah membayar upah harus jelas sebagaimana jual beli pada waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkannya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.[25]

Ijarah itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri dari: pertama, pemberian imbalan dari sesuatu *'ain* (benda), seperti rumah,

---

[24] Abdul Hamid Hakim, *Mahabi Awaliyah,* (Bukittinggi: Pustaka Nusantara, [t.th]}, Juz II, h. 215

[25] Moh Rifa'i, Moh Zuhri, *Terjemahan Kifayatul Akhyar,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), Cet. Ke- II , h. 226-227

pakaian dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs* (pekerja), seperti seorang pelayan.[26]

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* ini, mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam lapangan ini para ulama berpendapat, bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal-hal yang bersifat sifat dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukan dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang diberikan haruslah berupa upah yang wajar.[27]

Di samping itu dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 disebutkan kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat-syarat kerja, hubungan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial dalam rangka perbaikan tenaga kerja secara menyeluruh.[28]

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Setiap akad memiliki rukun dan syaratnya, begitu juga upah megupah.

---

[26] Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fqh Mazahibil Arba'ah Juz III*, (Beirut: Darul Fikr, [t.th]), h. 34

[27] Abner Hutabarat, *Kebijaksanaan Upah Minimum*, (Jakarta: Direktorat Pengawasan Persyaratan Kerja Dan Jaminan Sosial, 1984), Cet. Ke-2, h. 13

[28] Abner Hutabarat, *Kebijaksanaan Upah Minimum*, …, h. 21

Upah mengupah merupakan akad *ijarah* dan apa yang menjadi rukun dan syarat *ijarah* juga merupakan rukun dan syarat upah mengupah.

a. Rukun *ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.[29] Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

1) *'Aqid*, yaitu orang-orang yang melakukan akad, dalam hal ini *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2) Sighat, yaitu ijab dan qabul. Shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.[30]
3) *Ujrah* yaitu pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat berupa uang, surat berharga atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
4) *Ma'jur* yaitu baik berupa manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.[31]

Dari kutipan di atas penulis akan menjelaskan secara rinci satu persatu sebagai berikut:

---

[29] Ahmad Wardani M, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet.1, (Jakarta: Amzah, 2010), h.320
[30] *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Pasal 296 Ayat 1 dan 2, h. 87
[31] Hendi *Suhendi*, *Fiqh Muamalah*, …, h.18

1) 'Aqid (Orang yang melakukan transaksi)

Aqid atau orang yang melakukan transaksi disini merupakan orang yang melakukan akad upah mengupah atau orang yang melakukan akad sewa menyewa. Orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewakan sesuatu disebut *musta'jir*. Pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tabbaru'* (mengendalikan harta). Bagi orang yang melakukan akad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.[32]

Nasrun Haroen dalam bukunya juga menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafi dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafi, rukun *ijarah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada 4 (empat), yaitu: a. Orang yang berakad, b. Sewa/imbalan, c. Manfaat, d. Sighat (*ijab dan qabul*), ulama hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk syarat-syarat *ijarah* bukan rukunnya.[33]

2) Sighat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian.[34] Sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju (terima) dari pihak yang

---

[32] Hendi *Suhendi*, *Fiqh Muamalah*, …, h.18
[33] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, …, h.231
[34] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), jilid 2, h. 320

menerima dalam suatu perjanjian atau kontrak.[35] Jadi *sighat* adalah suatu pernyataan penyerahan dari pihak yang menyerahkan dan ucapan terima dari pihak yang menerima.

Pada akad *ijarah* harus ada pernyataan dari pihak yang menyerahkan, baik yang diserahkannya itu berupa benda maupun berupa jasa, dan juga harus ada pernyataan tanda terima dari pihak yang menerima benda atau jasa tersebut.

Pernyataan penyerahan atau menyatakan tanda terima ini dapat dilakukan dengan lafaz dan dapat pula dengan isyarat yang menunjukkan terjadinya akad *ijarah* sesuai dengan kebiasaan di suatu tempat.

3) Upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[36] Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh uang dan boleh berupa benda.

Pada akad *ijarah* harus ada upah yang diberikan oleh orang yang menyewa atau orang yang mempekerjakan kepada orang yang disewakan atau pekerja. Jika orang menyewa atau yang mempekerjakan itu tidak memberikan upah kepada pekerja padahal dia telah melaksanakan pekerjaannya. Allah akan memusuhi orang tersebut di hari akhirat.

---

[35] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, …, h. 320
[36] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 994

4) Ma'jur (barang atau jasa)

Terdapat ketentuan bahwa barang yang disewakan haruslah barang yang bermanfaat atau yang dapat dimanfaatkan bagi penyewanya. Di antara syarat-syarat barang yang disewakan itu adalah:[37]

a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' dan bukan hal yang dilarang (diharamkan).
d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

b. Syarat-Syarat *Ijarah*

Syarat secara bahasa berarti pertanda, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (*syar'i*) dan dia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada.[38]

Adapun syarat (*ijarah*/ upah mengupah) sebagaimana terdapat dalam *Fiqh Sunnah* adalah sebagai berikut:[39]

---

[37] Hendi *Suhendi, Fiqh Muamalah, ...*, h. 19
[38] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* …, h. 1691
[39] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* …, h. 1691

1) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya merasa terpaksa melakukan akad tersebut maka akadnya tidak sah. Dasarnya adalah Firman Allah dalam Surat An-Nisa': 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. An-Nisa': 29)

Bagi kedua pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu bila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh/pekerja, maka akadnya tidaklah sah. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua belah pihak yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah*.

Namun ulama Hanfiyah dan Malikiyah mengatakan apabila seorang anak *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya.[40]

2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas sehingga menimbulkan

[40] Nasrun Haroen, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, H. 232

perselisihan, maka *ijarah* tidak sah. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan *"saya sewakan kepadamu salah satu dua rumah ini"*, maka akad *ijarah* tidak sah karena rumah mana yang disewakan belum jelas.
b) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan misalnya beberapa hari disewa.
c) Benda yang disewakan disyaratkan kekal (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut akad perjanjian dalam akad.
d) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah menurut syara' bukan hal yang dilarang.

3) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah-mengupah.[41]

3. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

a. *Ijarah* atas manfaat

Dalam *ijarah* ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda.[42] Seperti

[41] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 118
[42] Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2002), ed. 1, cet. 1, h. 329

sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.[43] Akad sewa-menyewa atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.[44]

b. *Ijarah* atas pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan disebut juga dengan istilah upah-mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.[45] Yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti karya pemusik, arsitektur bangunan, desainer dan lainnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga dan orang yang menjual jasnya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit, tukang ojek dan buruh pabrik.[46] Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.[47]

4. Pembayaran Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah

---

[43] M. Ali Hasan, *Tafsir Qur'an al-Furqan,* ..., h. 236
[44] Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 330
[45] M. Ali Hasan, *Tafsir Qur'an al-Furqan,* ..., h. 236
[46] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 236
[47] Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1999), Cet. Ke- III, Jilid II, h. 666-667

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِيَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"* (QS. An-Nahl: 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya.

Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.[48] Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:[49]

a. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

[48] Hendi *Suhendi, Fiqh Muamalah*, ..., h. 121
[49] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hal. 210

c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu, sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Dari beberapa pengertian dan ketentuan di atas nampak bahwa pembahasan *ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan Fiqh Muamalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan dan hukum perikatan (*al-aqdu*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *Ijarah* ini juga digunakan pada sisten *ujrah.*

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.[50]

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

[50] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 338

b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awwadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.

c. Telah selesainya masanya, kecuali ada udzur.

Jumhur ulama menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:[51]

a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yang hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa telah berakhir.

Menurut Mazhab Hanafi, akad *ijarah* dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak dapat berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.[52]

B. *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti:

الإختلاط أى خلط أحد المالين بالآخر بحيث لايمتزان عن بعضهما

Artinya: "*Percampuran, yakni bercampunya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya*.[53]

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ *expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.[54]

---

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hal. 216

[52] Muh. Ali Hasan, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ..., hal. 237

[53] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 183

[54] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. I, h. 90

Sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama:[55]

a. Menurut Hanafiah

الشركة هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رئس المال والربح

Artinya: "*Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan*"

b. Menurut Malikiyah

هي اذن فى التصرف لهما معا انفسهما اى أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى ان يتصرف فى مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

Artinya: "*Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf*"

c. Menurut Syafi'iyah

وفي الشرع: عبارة عن ثبوت الحق في الشيئ الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع

Artinya: "*Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama*"

d. Menurut Hanabilah

الشركة هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف

Artinya: "*Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf*"

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ulama mengenai pengertian dari *syirkah* bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing

[55] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, …, h. 183

dari harta yang melakukan *syirkah* tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan.

Transaksi *syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyârakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Melalui akad ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Selain digunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan *musyarakah* digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek, bagi bank, pembiayaan *musyârakah* dan memberi manfaat berupa keuntungan dari hasil pembiayaan usaha.[56]

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan *ijma'* (konsensus) kaum muslimin. Dan berikut ini kami sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya:

a. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص: 24)

[56] H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 51

Artinya: "*Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*." (QS. Shaad: 24)

Dan firman-Nya pula:

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ(النساء: 12)

Artinya: "*Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu*." (QS. An-Nisa': 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

b. Hadits

عن أبى هريرة رفعه الى النبي ص.م .قال: ان الله عزوجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابو داود)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya*." (HR. Abu Daud).[57]

c. Ijma'

Ijma' ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.[58]

---

[57] Musthofa Dayb al-Baghâ, *at Tadzhîb Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrîb*, (Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali, 2013), h. 135

[58] Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), Cet. Ke-I, h. 32

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.[59]

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.[60]

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:[61]

a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan b) berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.

---

[59] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, …., h. 91

[60] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-1. h. 128

[61] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 179

b. Semua yang bertalian dengan *syirkah mâl*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah, dan b) benda yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa disyaratkan; a) modal (harta pokok) harus sama, b) orang yang ber*syirkah* adalah ahli untuk kafalah, dan c) orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat *syirkah mufâwadhah*.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*). Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Akad *syirkah* ada kalanya hukumnya *shahih* ataupun *fasid*. *Syirkah fasid* adalah akad *syirkah* di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat sudah terpenuhi maka *syirkah* dinyatakan *shahih*.[62]

4. Macam-Macam *Syirkah*

a. ***Syirkah* Amlâk (Hak Milik)**

Yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi

[62] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 217

jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk *syirkah* seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seijin rekannya. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlâk* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiâri* atau *jabari*.[63]

Syirkah milk juga dibagi menjadi dua yaitu:[64]

1) *Syirkah milk jabr*, ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa
2) *Syirkah milk al-ikhtiyar*, ialah ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.

Syirkah milk tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.[65]

b. ***Syirkah Uqû*d (Transaksional/kontrak)**

Yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Misalnya, dalam transaksi jual

---

[63] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 932
[64] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, …, h. 181
[65] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 153

beli atau lainnya. Bentuk *syirkah* seperti inilah yang hendak kami bahas dalam tulisan kali ini. Dalam *syirkah* seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang *syirkah* dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya.

Berdasarkan penelitian para ulama fikih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'i, bahwa di dalam Islam terdapat lima macam *syarikah uqûd*, yaitu:[66]

1) *Syirkah al-'Inân*

Yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain.

Sementara itu, Ibn Qudamah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdurrahman Sadique menyebutkan bahwa *syirkah al-'inân* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat dalam hal modal tersebut sementara hasilnya dibagi bersama.[67]

Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya. Sesuai dengan kaidah:

الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر ما لين

Artinya: "*Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing*".

---

[66] Abdu Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, …, h. 132

[67] Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory of Partnership*, (Malaysia: Internasional Islamic University Malaysia: IIUM Press, 2009), h. 26

Hukum *syirkah* ini diperbolehkan berdasarkan konsensus para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Mundzir.

2) *Syirkah al-Abdân*

Yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, tanpa konstribusi modal (*mâl*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya.

Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, namun imam Syafi'i melarangnya.[68]

3) *Syirkah al-Mudârabah*

Yaitu, persetujuan seseorang sebagai pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*mudhârib*) dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal saja.

Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, malikiyah, Syafi'iah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.

Syarat-syarat *mudârabah* antara lain:[69]

---

[68] Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah*, …, h. 30

[69] H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, …, h. 52

a) Modal harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya
b) Modal harus diserahkan kepada *mudârib* untuk memungkinkannya melakukan usaha
c) Modal harus dalam bentuk tunai bukan utang
d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti
e) Kesepakatan ratio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
f) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudârib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib a-mâl*

4) *Syirkah al-Wujûh*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka.

Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah.

Disebut *syirkah wujûh* karena didasarkan pada reputasi (*wajâhah*) kepercayaan (*amânah*), kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Tak seorang pun memiliki modal, namun mereka memiliki nama

baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik tersebut.[70]

5) *Syirkah al-Mufâwadhah.*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

Syirkah Mufâwadhah juga merupakan *syirkah* komprehensif yang dalam *syirkah* itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti *'înan, abdân* dan *wujûh*. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. Atau *syirkah* ini bisa pula diartikan kerja sama dalam segala hal. Namun tidak termasuk dalam *syirkah* ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi *syirkah* , mengganti barang-barang yang dirusak dan sejenisnya.

Dengan demikian, syarat utama dari *Syirkah* ini adalah kesamaan dalam hal-hal berikut: Dana (modal) yang diberikan, kerja, tanggung jawab, beban utang dibagi oleh masing-masing pihak, dan agama.

---

[70] Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyârakah and Mudhârabah*, …., h. 32

Hukum *Syirkah* ini dalam pengertian di atas dibolehkan menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Namun, imam asy-Syafi'i melarangnya karena sulit untuk menetapkan prinsip persamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan ini.[71]

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah'inân*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudhârabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujûh*).

6. Batalnya Akad *Syirkah*[72]

a. **Secara umum**

1) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad *syirkah* merupakan akad yang *jâiz* dan *ghair lâzim*, sehingga memungkinkan untuk di-*fasakh.*
2) Meninggalnya salah seorang anggota serikat.
3) Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke *darul harb*. Hal ini disamakan dengan kematian.

[71] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, …, h. 154
[72] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi. I, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 363

4) Gilanya peserta yang terus-menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakâlah*, sedangkan *syirkah* mengandung unsur *wakâlah*.

b. **Sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus**

1) Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli dalam *syirkah amwâl*

2) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufâwadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Monogarafi Kenagarian Padang Tarok

1. Sejarah Penamaan Jorong Talang Andih Kenagarian Padang Tarok

Setiap Jorong memiliki asal-usul yang beraneka ragam, seringkali nama suatu daerah diambil dari sesuatu yang lazim dan istimewa dari daerah tersebut.[1] Demikian juga halnya dengan Jorong Talang Andih, sebagaimana pepatah mengatakan:

Dari mano aso titiak palito
Dari Baliak Telong Nan Batali
Dari mano aso Niniak kito
Dari Puncak Gunuang Marapi

Pepatah di atas adalah ungkapan yang menerangkan kepada kita bahwa asal dari Nenek moyang kita dari Puncak Gunuang Marapi, mereka dahulunya bertempat tinggal di sana. Gunung Merapi merupakan sebuah pulau dan masih berbentuk hutan belukar. Pada abad ke -17 berdatangan orang-orang yang menurut sejarah ada hubungan saudara dengan nenek moyang dari Pagaruyuang dengan mendirikan taratak-taratak, kemudian menjadi dusun dan akhirnya menjadi sebuah kampung. Dan seiring waktu, penduduk semakin padat dan mencari pemukiman baru salah satunya di Jorong Talang Andih.[2]

[1]Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013
[2] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013

Talang Andih merupakan salah satu nama perkampungan di Tigo Luhak, diantaranya Luhak Tanah Datar (Luhak Nan Tuo), Luhak Tangah (Kabupaten 50 Kota), dan Luhak Nan Bungsu (Kabupaten Agam). Dalam sejarah tambo alam Minangkabau, kampung ini diberi nama Talang Andih karena dulunya hutan bambu, dan masyarakat sering mengambil bambu itu untuk membuat makanan lamang ketan, sebelum kampung di huni masyarakat. Kampung ini diberi nama Talang andih karena dahulunya hutan bambu, masyarakat sering mengambil bambu di hutan tersebut, sedangkan hutan itu belum ada nama, masyarakat sering menyebut hutan itu dengan nama Talang Gadih, Talang tersebut menyebutkan nama bambu, sedangkan disebut Andih karena andih berasal dari kata gadis karena banyak bambu bambu yang masih kecil (gadis). Seiring waktu masyarakat membuat kampung di Hutan Talang Gadih, dan kampung itu diberi nama Talang Andih, berasal dari nama Hutan Talang Gadih. dan Titih adalah Nagari atau perkampungan nan tacicia atau tertinggal, karena dari Kabupaten 50 Kota untuk menuju Kabupaten Agam sulit menjangkaunya sebab dibatasi sebuah alur sungai Batang Agam. Untuk itu sepakatlah masyarakat melakukan gotong royong untuk membangun sebuah jembatan yang berlokasi di dekat Sikatajunan (air terjun) yang berada di perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Lima Puluh Kota. Jembatan tersebut berada tidak jauh dari Kolam Tando PLTA.[3]

[3] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013

Setelah jembatan selesai dibuat, setiap masyarakat yang ingin menuju Kabupaten Agam atau menuju Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sulit lagi untuk menjangkaunya, karena mereka telah bisa melalui Titihan (jembatan), dan masyarakat setempat sepakat memberikan nama perkampungan tersebut dengan nama Titihan, artinya masyarakat menitih menyeberangi sungai Batang Agam, maka inilah asal usul nama Jorong Titih.[4]

2. **Geografis dan Topografis Nagari**

Nagari Padang Tarok terletak antara 700 sampai dengan 800M dari permukaan laut dengan bentangan alam yang beragam seperti perbukitan,lembah dan dataran. Secara ekonomis keadaan alam yang demikian dengan ketinggian dari permukaan laut dalam skala sedang menciptakan tingkat sosial masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai petani mengingat perbukitan menyediakan lahan produktif bagi masyarakat untuk bertani.[5] Keadaan demografis dan Topografis Nagari dapat dilihal pada table dibawah ini:

Tabel 3.1
Tabel Geografis

NO.	BENTANGAN LAHAN	KETERANGAN
1.	Ketinggian Nagari Dari permukaan	700 – 800.M
2.	laut	H.108 MM 1533
3.	Curah Hujan Rata-rata/Tahun	19 – 22 o C
	Kedaan Suhu Rata-rata	

[4] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013
[5] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013

Tabel 3.2

Tabel Topografis / Keadaan Lahan

NO.	KEADAAN LAHAN	LUAS (Ha)
1.	Dataran	1600
2.	Perbukitan	800
3.	Dan lain – lain	100

3. Batas dan pembagian wilayah Nagari

Nagari Padang Tarok berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut sebagaimana terlihat pada tabel:[6]

Tabel 3.3

Tabel Batas Wilayah Nagari

NO.	LETAK BATAS	NAGARI	KAB/KOTA
1.	Sebelah Utara	Simarasok	Agam
2.	Sebelah Selatan	Tanjuang Alam	Tanah Datar
3.	Sebelah Barat	Tabek Panjang	Agam
4.	Sebelah Timur	Batu Hampa	50 kota

Nagari Padang Tarok memiliki luas 2,65 km2, yang memiliki 7 Jorong dengan luas perjorongnya, sebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tabel Pembagian Wilayah Nagari Padang Tarok

NO.	TERDIRI DARI	LUAS (Km2)
1.	Jorong Titih	2,65
2.	Jorong Tangah	1,40
3.	Jorong Salasa	1,25

[6] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013

4.	Jorong Mancuang	2,61
5.	Jorong Baruah	3,07
6.	Jorong Bukik Apik	2,78
7.	Jorong Ujung Guguak	2,58
	Jumlah	**16.34**

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Jorong yang paling luas adalah Jorong Baruah yaitu 3,07 km2, dan Jorong yang paling sedikit adalah Jorong Salasa yaitu 1,25 km2.

4. Jumlah Penduduk

Kondisi kependudukan Nagari Padang Tarok terdiri dari Penduduk tetap dan Penduduk tidak tetap dengan kepadatan penduduk 465/Km dan pertumbuhan penduduk 43,17 % per tahun. Dengan jumlah penduduk dirinci perjorong sebagai berikut :[7]

Tabel 3.5

Tabel Jumlah Penduduk dirinci per Jorong

NO.	JORONG	KK	Lk	Pr	Jumlah
1.	Ujuang	233	427	451	878
2.	Guguak	425	749	761	1510
3.	Baruah	177	374	341	715
4.	Bukik Apik	229	329	405	734
5.	Salasa	190	270	313	583
6.	Tangah	482	753	840	1.593
7.	Titih Mancuang	296	492	554	1.046
	Jumlah	**2.032**	**3.394**	**3.665**	**7.059**

[7] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah KK terbanyak di antara 7 Jorong adalah Jorong Titih sebanyak 482, dan jumlah KK yang paling sedikit adalah Jorong Bukik Apik dengan 177 KK. [8]

Tabel 3.6

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO.	GOLONGAN UMUR	JUMLAH
1.	1-6 Tahun	483
2.	7-15 Tahun	1.080
3.	16-21 Tahun	1.042
4.	22-59 Tahun	3.878
5.	60+	594

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah umur 22-59 tahun yaitu sebanyak 3.878 orang, dan jumlah penduduk yang sedikit adalah umur 1-6 tahun sebanyak 483 orang.[9]

Tabel 3.7

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO.	URAIAN	JUMLAH (Orang)
1.	Ibu Rumah Tangga	986
2.	Pelajar	3654
3.	Mahasiswa	303
4.	Tani	564
5.	Buruh tani	209
6.	Dagang	218
7.	Industri Rumah Tangga	57

[8] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013
[9] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013

8.	Sopir	102
9.	Galian	65
10.	PNS	36
11.	Tukang	347
12.	Pensiunan	26
13.	Dokter	-
14.	Bidan	5
15.	Guru	55
16.	Guru Honor	34
17.	BUMN	8
18.	Montir	7
19.	Peternak	9
20.	Polri	3
21.	Menjahit	13
22.	Membordir	65
23.	Ojek	109
24.	Lainya	170

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pekerjaan penduduk terbanyak adalah pelajar berjumlah 3.654 orang, dan pekerjaan penduduk yang sedikit adalah Polri berjumlah 3 orang.

5. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Nagari Padang Tarok tidak terlepas dari indek pertumbuhan di bidang pendidikan, kesehatan, seni dan budaya serta kondisi social masyarakat, sebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut: [10]

[10] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013

Tabel 3.8

Tabel Jumlah Sarana Pendidikan

NO	LOKASI JORONG	JENJANG PENDIDIKAN						
		PAUD	TK	SD	SLTP	MTSN	MAS	SMK
1.	Bukik Apik	1	1	1				
2.	Baruah	1	1	1				
3.	Titih		1	1				1
4.	Mancuang	1	1	1	1			
5.	Salasa	1	1	1		1	1	
6.	Tangah	1		1				
7.	Uj.Guguak	1	1	1				

Berdasarkan tabel di atas, sarana pendidikan terbanyak terdapat di Jorong Salasa yaitu 5 buah terdiri dari Paud, Tk, SD, MtsN dan Mas, sedangkan sarana pendidikan yang sedikit terdapat di Jorong Tangah yaitu 2 buah terdiri dari Paud dan SD.[11]

Tabel 3.9

Tabel Kondisi Sosial Masyarakat menurut pendidikannya

NO	KONDISI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tamat SD	517
2.	Tamat SD/SLTP	911
3.	Tamat SLTA	361

[11] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013

4.	Tamatan Akademi/Sarjana	96
	Jumlah	**1.885**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 7.059 jiwa jumlah penduduk Nagari Padang Tarok yang menempuh pendidikan adalah 1.885 jiwa, selain dari yang sudah berkeluarga dan lanjut usia serta yang tidak melanjutkan pendidikan.

Tabel 3.10
Tabel Jumlah Sanggar Kesenian

NO.	JORONG	JENIS KESENIAN	GROUP
1.	Baruah	Randai Tambuik Tanza Qasidah Rebana Rabano Shalawat	Bungo Tanjuang -
2.	Bukik Apik	Rabano Qasidah Rebana	-
3.	Tangah	Rebana	-
4.	Salasa	Pencak Silat Qadidah Rebana Shalawat	Talago Biru
5.	Mancuang	Rabano Qasidah Rebana Barsanji Shalawat	
6.	Titih	Qasidah Rebana	
7.	Uj. Guguak	Qasidah Rebana Randai Rabano	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa banyak tiap Jorong melakukan kegiatan kesenian untuk menunjang Jorongnya masing-masing.

6. Keadaan Ekonomi

Tabel 3.11
Kondisi Ekonomi Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH RUMAH TANGGA
1.	Petani	4.677
2.	Peternak	644
3.	Pedagang	235
4.	PNS	99
5.	TNI/POLRI	3
6.	Penjahit	100
7.	Pengrajin	99
8.	Perangkat Nagari	14
	Jumlah	**5.791**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat yang paling banyak adalah petani, sebanyak 4.677 orang dan yang paling sedikit adalah TNI/Polri sebanyak 3 orang.

Tabel 3.13
Tabel Kondisi Ekonomi Menurut Tingkat Sosial Keluarga

TINGKAT SOSIAL KELUARGA	JUMLAH
Keluarga Pra sejahtera	49
Keluarga Prasejahtera satu	482
Keluarga Sejahtera Dua	593
Keluarga Sejahtera Tiga	736
Keluarga Sejahtera Empat	43
Jumlah	1.903

7. Keagamaan

Dalam bidang agama Jorong Titih termasuk salah satu Jorong yang paling menonjol dalam menegakkan agama, seiring dengan pepatah Minangkabau yang telah menjadi prinsip hidup adat istiadat Minang itu sendiri yaitu: "***Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitbaullah".*** Hal ini menjadikan Jorong Titih menjadi Jorong yang Agamis. Kegiatan yang rutin dilakukan adalah:

a. Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari Kamis malam jum'at
b. Pelatihan qasidah rebana oleh ibu-ibu pengajian
c. Perayaan hari keagamaan yang diperingati dengan mengadakan tablig akbar
d. Pendidikan agama di MDA/ MDTA
e. Terdapat 2 buah Mesjid dan 2 buah Mushalla[12]

B. Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, dalam berbagai aspek manusia membutuhkan orang lain termasuk juga dalam hal praktek pengupahan buruh tani di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat nagari Padang Tarok banyak yang bekerja sebagai buruh tani untuk mendapatkan upah berupa padi.

Hal ini sebagaimana penuturan bapak Zulfikar salah seorang buruh tani di Kenagarian Padang Tarok, ia mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat di

[12] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2013

daerah ini bermata pencaharian sebagai petani padi. Ada yang menggarap lahan sendiri dan banyak pula yang mengupah orang lain untuk menggarap lahan, sehingga di daerah ini ada banyak yang bekerja sebagai buruh tani.[13]

Asril yang juga seorang buruh tani juga membenarkan bahwa di daerah tempat tinggalnya ini banyak yang bekerja sebagai buruh tani dan pekerjaan yang dilakukannya menggarap lahan pertanian seperti membuka lahan baru untuk menanam cangkeh, kopi dan coklat. Sebab mata pencarian di desa ini pada umumnya adalah bertani. Ada yang bekerja sebagai buruh tani perseorangan dan ada pula yang membentuk kelompok-kelompok tani.[14] Hal senada juga diungkapkan oleh para buruh tani lain seperti bapak Baharudin, Martias, Jasman dan hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan penuturan yang dikemukakan oleh para informan di atas, maka dapat dipahami bahwa memang benar di Kenagarian Padang Tarok ini banyak penduduknya yang berprofesi sebagai buruh tani. Sebab, perekonomian di desa ini bertopang pada pertanian.

Buruh tani merupakan profesi seseorang yang bertani bukan di lahan milik sendiri melainkan mengerjakan lahan orang lain dengan mendapat sejumlah upah. Saat penulis menanyakan kepada para buruh tani mengenai bagaimana sistem kerja buruh tani di Kenagarian Padang Tarok ini, maka sebagaimana penuturan bapak Martias selaku salah satu buruh tani di daerah ini, ia mengatakan bahwa pengerjaan lahan biasanya dilakukan secara berkelompok dalam suatu gabungan

[13]Zulfikar, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016
[14]Asril, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

kelompok tani. Kelompok tani ini terdiri dari 10 orang atau lebih yang diketuai oleh seorang ketua kelompok. 10 orang inilah yang nantinya akan mengerjakan lahan milik orang secara bersama-sama, lahan yang dikerjakan tidak hanya satu sawah melainkan ada beberapa lahan yang dikerjakan secara bersama-sama. Adapun jam kerja berlangsung dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore.[15]

Asril yang juga salah seorang buruh tani di Kenagarian Padang Tarok juga mengatakan bahwa benar dalam mengerjakan lahan, para buruh tani biasanya bergabung dengan kelompok tani yang terdiri dari beberapa anggota. Kelompok ini terbagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok talang subur dan tunas baru. Secara bersama-sama beberapa lahan akan dikerjakan oleh para anggota yang diketuai oleh seorang ketua kelompok. Ketua tersebut di angkat oleh anggota secara bersama-sama, tugas dari ketua tersebut menyepakati antara pemilik lahan, gaji dan mencari lahan untuk dikerjakan mulai dari membuka lahan kosong sampai penaman tanaman tua diantaranya cngkeh, kopi dan coklat. Adapun jam kerja para buruh tani ini berlangsung dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore. dalam menentukan upah pekerjaan ini dilakukan perhari kerja[16] Hal senada juga diungkapkan oleh para buruh tani lainnya seperti bapak Baharudin, bapak Jasman dan bapak Syamsir, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan perkataan informan di atas, maka dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat di Kenagarian Padang Tarok ini bekerja sebagai seorang buruh tani dalam bentuk berkelompok pada sebuah kelompok tani.

[15]Martias, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016
[16]Asril, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

Mereka mengerjakan beberapa sawah milik orang lain secara bersama-sama untuk mendapatkan upah. Para buruh tani bekerja dari jam tujuh pagi sampai dengan jam empat sore.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada para informan mengenai bagaimana cara melakukan kontrak atau perjanjian dalam kelompok ini serta apa saja yang disepakati. Pada pertanyaan ini Bapak Jasman menjawab bahwa jika ingin bergabung dengan salah satu kelompok tani ini, maka temui ketuanya terlebih dahulu, nantinya akan dibahas mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan dan juga disepakati gaji yang akan diperoleh termasuk bagian yang akan disisihkan untuk ketua kelompok sebagai upah baginya karena telah menjadi penanggung jawab serta mencari lahan untuk digarap.[17]

Bapak Martias juga memberikan jawaban bahwa menurutnya jika ada orang yang ingin masuk dalam kelompok tani, maka bisa menemui ketua kelompok langsung untuk berunding menyepakati pekerjaan dan gaji yang akan diterima, kalau pada kelompoknya biasanya gaji per-hari adalah Rp. 65.000. besarnya upah tidak di tentukan oleh pemerintah, namun berdasarkan kesepakatan yang berlaku di daerah tersebut[18] Hal senada juga disampaikan oleh para buruh tani lainnya, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Selanjut informan dari anggota kelompok bagaimana sistem pengupahan yang diberlakukan. Penulis mendapat informasi di antaranya sebagaimana yang diugkapkan oleh Asril yang mengatakan bahwa dalam sistem pengupahannya,

[17]Jasman, *Wawancara Pribadi*,20 Januari 2016
[18]Martias, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

Asril dan buruh tani lainnya digaji dengan Rp.65.000 dengan kelompok. Di hari biasa tanpa kelompok digaji Rp.70.000 per-hari, pengurangan gaji ini karena mentoleransi pemilik lahan, karena banyak uang yang akan dikeluarkan pemilik lahan. Pekerjaan dilakukan berdasar kesepakatan pemilik lahan dengan ketua kelompok. Adapun untuk pemungutan upah, merupakan tugas dari ketua kelompok untuk mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada seluruh anggota kelompok. Namun upah para buruh tani ini tidak diberikan langsung setelah pekerjaan selesai melainkan akan dibayarkan pada setiap awal bulan Ramadhan. Selain itu, dari sekian hari kerja, maka ada satu hari kerja yang gajinya diperuntukkan untuk ketua kelompok. Sehingga jika seorang buruh tani bekerja sebanyak 80 hari kerja maka ia hanya akan menerima gaji sebanyak 79 hari kerja. Kesepakatan ini disepakati oleh anggota kelompok, jika anggota kurang dari 21 hari kerja yang didapat, anggota hanya memberikan setengah gaji hari kepada ketua kelompok, jika melebihi 21 hari kerja anggota memberikan 1 hari kerja kepada ketua kelompok. [19]

Malin Risman selaku ketua kelompok tani juga membenarkan hal ini, ia mengatakan bahwa dalam sistem pengupahan, para buruh tani diupah sebesar Rp. 65.000 per-hari dengan jam kerja dari pukul tujuh pagi sampai dengan pukul empat sore yang dilakukan dua hari dalam seminggu. Upah ini nantinya akan diberikan oleh pemilik lahan kepada ketua kelompok tani, ketualah yang bertugas membagi-bagikannya kepada seluruh anggota. Adapun dari seluruh hari kerja, para buruh tani akan menyisihkan gaji satu hari kerja untuk diberikan kepadanya

[19]Asril, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

sebagai upah dari usahanya mencari anggota, mencari lahan yang akan digarap, dan memungut upah dari pemilik lahan. Adapun upah buruh akan dibayarkan pada awal bulan Ramadhan dan tidak dibayarkan langsung, sistem ini menurut bapak Malin Risman disebut *bakaridik*.[20]

Bapak Syamsir selaku anggota dari kelompok tani yang diketuai oleh bapak Malin Risman juga mengakui bahwa memang benar dalam sistem pengupahannya buruh tani di bayar Rp.65.000 per-hari dengan jam kerja dari jam tujuh pagi sampai dengan jam empat sore yang dilakukan dua hari dalam seminggu. Upah dibayarkan pada awal bulan Ramadhan, tidak diberikan langsung. Sistem ini disebut *bakaridik* di daerah ini. Dari sekian hari kerja buruh tani harus menyisihkan gaji satu hari kerja untuk diberikan kepada ketua kelompok.[21] Hal senada juga diungkapkan oleh para buruh tani lain hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para informan di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem pengupahan buruh tani yang ada di Kenagarian Padang Tarok ini adalah dengan sistem *bakaridik*, yaitu upah yang diterima oleh para buruh tani Rp. 65.000 per-hari dengan jam kerja dari pukul tujuh pagi sampai pukul empat sore, adapun upah diberikan tidak langsung setelah pekerjaan selesai, melainkan diberikan pada awal bulan puasa. Sistem inilah yang disebut masyarakat Kenagarian Padang Tarok dengan *bakaridik*.

[20]Malin Risman (Ketua Kelompok Tani), *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016
[21]Syamsir, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

Penulis mendapatkan informasi para buruh tani apa yang menjadi sebab adanya pengurangan gaji atau pemberian upah sebanyak upah satu hari kerja. Pada pertanyaan ini bapak Martias menjawab bahwa menurutnya, hal ini sudah merupakan kesepakatan di antara para anggota bahwa tiap anggota memang akan menyisihkan gaji satu hari kerja mereka untuk diberikan kepada ketua kelompok sebab tugasnyalah yang paling banyak yaitu sebagai penanggung jawab, mencari lahan untuk digarap, mengambil upah dari pemilik tanah serta membagi-bagikan upahnya pada anggota.[22]

Bapak Asril juga mengatakan bahwa menurutnya sistem upah yang demikian telah menjadi kesepakatan bersama di antara anggota, karena pekerjaan dan tanggung jawab ketua lebih besar dibanding yang lain, maka anggota bersedia dibayar kurang sehari gaji mereka untuk disisihkan dan diberikan kepada ketua kelompok. Hal senada juga diungkapkan oleh para buruh tani lain, hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Jika melihat jawaban yang diberikan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi sebab adanya pengurangan upah yakni sebanyak upah sehari kerja adalah karena telah ada kesepakatan bersama di antara anggota bahwa mereka memang akan menyisihkan upah mereka sehari kerja untuk diberikan pada ketua kelompok karena ketua tanggung jawab dan tugasnya paling besar.

Terhadap sistem ini, penulis menayakan kepada buruh tani apakah mereka tidak merasa dirugikan oleh sistem pembayaran gaji yang ditunda sampai awal bulan Ramadhan. Asril selaku seorang buruh tani mengatakan bahwa baginya hal

[22]Martias, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

tersebut tidak merugikan karena telah menjadi kesepakatan bersama di antara para anggota kelompok. Selain itu, uang yang tidak diambil langsung juga bisa dijadikan tabungan untuk menyambut bulan Ramadhan dan hari raya Idhul Fitri.[23]

Bapak Baharudin juga mengatakan bahwa menurutnya ia tidak dirugikan dengan sistem pengupahan yang seperti ini. Sebab, ia sendiri yang berkeinginan agar uang gajinya dibayar sekaligus saja pada awal bulan Ramadhan agar uang yang diterima banyak dan cukup untuk memenuhi keperluan hari raya Idhul Fitri. Adapun terhadap satu hari gaji yang diberikan kepada ketua kelompok, baginya tidak masalah karena ketua kelompok memang memiliki tanggung jawab yang besar dan juga pekerjaan yang lebih banyak.[24]

Penulis juga menanyakan hal ini kepada bapak Malin Risman selaku ketua kelompok tani, menurutnya ia sama sekali tidak ingin merugikan anggota lain, jika memang ada yang berkeinginan mengambil gaji per-hari kerja, maka tidak menjadi masalah baginya, ia akan membayar per-hari. Hanya saja, sistem *bakaridik* ini telah menjadi kesepakatan bersama anggota kelompok. Sehingga menurutnya tidak menjadi masalah jika telah ada kesepakatan.[25]

Jika melihat keterangan para informan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya para buruh tani tidak mempermasalahkan mengenai sistem upah yang telah dijalankan selama ini. Sebab mereka menyadari bahwa hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama. Selain itu, dengan sistem *bakaridik* para buruh tani juga bisa menabung untuk keperluan hari raya.

---

[23]Asril, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016
[24]Baharudin, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016
[25]Malin Risman (Ketua Kelompok Tani), *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

Penulis juga menanyakan kepada para buruh tani apakah pekerjaan ini selalu ada tiap minggunya. Menurut pernyataan bapak Martias ia mengatakan bahwa biasanya pekerjaan ini selalu ada karena yang dikerjakan bukan hanya satu sawah melainkan banyak sawah dengan pemilik yang berbeda-beda. Pekerjaanpun dilakukan hanya dua hari dalam seminggu, padahal untuk satu sawah saja diperlukan 5 sampai sepuluh hari kerja. Biasanya dalam satu periode upah yang diterima, buruh tani biasanya bisa menerima sampai 80 hari kerja.[26]

Bapak Zulfikar juga mengatakan bahwa biasanya ia mengerjakan beberapa sawah dari beberapa pemilik sawah, tidak hanya satu sawah saja yang ia kerjakan. Biasanya dalam satu periode pengupahan, bapak Zulfikar bisa menerima gaji sampai delapan puluh hari kerja. Berarti ia bisa mendapatkan sekitar Rp. 5.600.000 rupiah.[27]

Bapak Malin Risman selaku ketua kelompok juga mengatakan bahwa para buruh tani tidak hanya mengerjakan satu lahan saja, tetapi ada beberapa lahan, dan ialah yang bertugas untuk mencari lahan yang akan diupahkan. Biasanya para buruh tani bisa mendapatkan gaji sampai 80 hari kerja atau lebih dalam satu periode pengupahan.[28] Hal senada juga diungkapkan oleh para buruh tani lainnya, hanya saja dengan menggunakan penyampaian yang sedikit berbeda-beda.

Penulis juga menanyakan apa yang menjadi nilai plus dan minus bagi pemilik lahan dan juga pekerja dengan sistem pengupahan secara *bakaridik* ini. Pada pertanyaan ini bapak Baharudin selaku pekerja/buruh tani mengatakan

[26]Martias, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016
[27]Zulfikar, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016
[28]Malin Risman (Ketua Kelompok Tani), *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

bahwa menurutnya nilai plusnya adalah ia bisa mendapatkan pekerjaan setiap hari, meskipun ia tidak memiliki lahan sendiri, ia pun tidak perlu repot-repot mencari pekerjaan sendiri, sebab sudah ada ketua kelompok yang bertugas mencari lahan untuk digarap kelompoknya. Adapun minusnya menurutnya adalah ia tidak bisa mengambil upah setiap harinya, sebab upah diberikan pada awal Ramadhan, sehingga untuk menopang kebutuhan sehari-hari tidak bisa mengandalkan pekerjaan ini dan harus ada sampingan yang lain.[29]

Bapak Syamsir juga mengatakan bahwa menurutnya nilai plus dari sistem ini adalah ia bisa mendapatkan pekerjaan walaupun tidak memiliki lahan sendiri selain itu dengan sistem ini ia juga bisa sekalian menabung untuk keperluan pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Namun menurutnya, minusnya adalah ia tidak bisa menerima upahnya penuh sebab telah disepakati bahwa gaji satu hari kerja harus disisihkan untuk ketua kelompok.[30] Hal senada juga disampaikan oleh para buruh tani lain, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Bapak Fakhrurrazi salah satu pemilik lahan juga mengatakan bahwa kalau menurutnya, nilai plus dari sistem ini ialah ia bisa mendapatkan pekerja yang bisa mengolah lahannya sehingga lahannya yang tak sempat ia garap tidak terbengkalai begitu saja adapun nilai minusnya menurutnya tidak ada sebab selain menguntungkan karena lahannya menjadi tidak terbengkalai, harga upah yang diminta kelompok tanipun tidak terlalu tinggi dan bahkan terkadang ada pengurangan.[31]

---

[29]Baharudin, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016
[30]Syamsir, *Wawancara PrIbadi*, 20 Januari 2016
[31]Fakhrurrazi (pemilik lahan), *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2016

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa nilai plus dari sistem pengupahan secara *bakaridik* ini. Pertama adalah para buruh tani bisa mendapatkan pekerjaan, selain itu dengan sistem ini para buruh tani bisa menabung untuk keperluan bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, adapun bagi pemilik lahan nilai plusnya adalah lahan yang tak sempat mereka garap tidak terbengkalai begitu saja karena ada kelompok-kelompok tani yang mau menggarapnya. Adapun nilai minus dari sistem ini adalah upah tidak bisa diambil setiap hari karena upah akan diberikan pada awal bulan Ramadhan, sehingga para buruh tani harus punya sampingan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, nilai minusnya adalah para buruh tani tidak bisa mendapatkan upahnya sepenuhnya, sebab telah disepakati bahwa satu hari gaji harus disisihkan untuk diberikan kepada ketua kelompok sebagai upah baginya karena ia memiliki tanggung jawab yang besar.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada para buruh tani bagaimana bila terjadi konflik antara para buruh tani dengan ketua, maka apa tindakan yang biasa dilakukan. Pada pertanyaan ini bapak Martias menjawab bahwa apabila terbukti yang salah dalam suatu konflik adalah anggota, biasanya ketua kelompok akan menegurnya dulu, jika ia terus melakukan kesalahan maka ketua kelompok bisa mengeluarkannya dari keanggotaan. Apabila ternyata kesalahan ada pada ketua kelompok, maka biasanya untuk periode selanjutnya ia tidak akan lagi dipilih sebagai ketua oleh para anggotanya.[32]

[32]Martias, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

Terhadap pertanyaan ini, bapak Malin Risman selaku ketua kelompok juga mengatakan bahwa menurutnya, jika konflik terjadi antara para anggota kelompok, maka biasanya ia akan berusaha mendamaikan dan menegur, namun jika yang salah adalah dirinya menurutnya tentu saja pada periode berikutnya, ia tidak akan dipilih lagi oleh para anggota kelompoknya untuk menjadi ketua kelompok lagi.[33] Hal senada juga diungkapkan para buruh tani lainnya, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para informan di atas, maka dapat dipahami bahwa tiap-tiap buruh tani tidak hanya mengerjakan satu lahan saja, tetapi mengerjakan beberapa lahan sesuai dengan kemampuan ketua kelompok mencari lahan yang akan diupahkan. Berdasarkan penuturan para narasumber juga dapat diketahui bahwa dalam satu periode pengupahan biasanya buruh tani bisa mendapatkan gaji sampai dengan delapan puluh hari kerja. Hal ini berarti jika gaji mereka per-hari sebesar Rp. 70.000, maka pada awal bulan Ramadhan mereka akan menerima gaji sebesar Rp. 5.600.000. gaji ini sudah termasuk besar bagi kaum buruh tani mengingat sulitnya mencari pekerjaan lain dan lagi pula, jam kerjanya tidak terlalu banyak dan hanya dilakukan dua hari saja dalam seminggu, hari yang selebihnya bisa digunakan untuk bekerja yang lain.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Penggunaan jasa orang lain guna membantu dalam menyelesaikan pekerjaan lahan sudah banyak kita jumpai di tengah masyarakat sehingga dalam

[33]Malin Risman (Ketua Kelompok Tani), *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2016

hal ini tidak mengherankan lagi baik bentuk kerjasama maupun pembagian upah terhadap jasa yang diberikan oleh para buruh tani telah dipraktekkan oleh masyarakat sejak lama.

Pemberian upah terhadap suatu jasa merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap orang ataupun badan hukum termasuk di dalamnya masyarakat yang melakukan kerjasama. Di dalam hukum Islam sendiri diatur mengenai ketentuan upah-mengupah atau yang lebih dikenal dengan istilah *ijarah*. Menurut ketentuan hukum Islam, dalam upah mengupah (*ijarah*) terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga akad itu benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan *ijarah* ini adalah tentang pemberian upah (*ujrah*) terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh si *Mu'jir* (buruh/pemberi jasa). Pemberian upah (*ujrah*) ini adalah salah satu yang sangat penting dalam kegiatan *ijarah* ini karena hal ini merupakan suatu rukun yang ada dalam kegiatan *ijarah*, apabila salah satu rukun saja tidak terpenuhi, atau unsur yang mesti ada dalam suatu akad tidak ada, maka akad tersebut tidak sah dan telah melanggar dari ketentuan Islam.

Disamping terpenuhinya rukun *ijarah*, unsur penting lainnya yang harus dipenuhi adalah syarat sahnya *ijarah* tersebut. Ada beberapa syarat dalam pelaksanaan *ijarah*, yaitu:[34]

a. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya merasa terpaksa

[34]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 232

melakukan akad tersebut maka akadnya tidak sah. Dasarnya adalah Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)[35]

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. An-Nisa': 29)

Bagi kedua pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu bila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh/pekerja, maka akadnya tidaklah sah. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua belah pihak yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*.

Namun ulama Hanfiyah dan Malikiyah mengatakan apabila seorang anak *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya.[36]

b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

---

[35] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 84
[36] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, …, hal. 233

1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan *"saya sewakan kepadamu salah satu dua rumah ini"*, maka akad *ijarah* tidak sah karena rumah mana yang disewakan belum jelas.
2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan misalnya beberapa hari disewa.

c. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah-mengupah.[37]

Adapun Sistem pengupahan mengerjakan lahan dengan sistem *bakaridik* merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso. Ketika peneliti mewawancarai para buruh tani di daerah ini dan juga mewawancarai ketua kelompoknya, mereka mengatakan tidak mempermasalahkan sistem pengupahan yang telah berlangsung meskipun gaji tidak dibayarkan langsung melainkan ditunda sampai awal bulan Ramadhan. Pengupahan dengan sistem *bakaridik* ini upah yang dibayarkan tidak langsung diberikan kepada buruh tani setelah pekerjaan selesai melainkan dibayarkan pada awal bulan puasa. Menurut para buruh tani hal semacam ini sudah menjadi kesepakatan bersama anggota.

Jika ditinjau dari hukum Islam upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawannya. Seorang

[37] Hendi Suhendi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),hal. 118

pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika pekerja membolos tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan pekerjaannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam "peraturan kerja" yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.[38]

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa gaji merupakan hak karyawan selama karyawan tersebut bekerja dengan baik, jika karyawan tidak benar dalam bekerja, misalnya bolos tanpa alasan yang jelas, maka gajinya dapat dipotong atau disesuaikan. Hal ini menjelaskan bahwa selain hak karyawan memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari karyawan dengan baik. Bahkan bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas gaji atau upah yang diperolehnya.Demikian juga memberi gaji merupakan kewajiban pengusaha atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.[39]

Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan

[38] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami, Raih Asa Sukses*, 2008, hlm. 33-34

[39] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, ..., 34

zhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjannya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan.

Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقَهُ. (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَه).[40]

Dalil-dalil tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila ingin selamat dari murka Allah SWT.

Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud hadits ini, (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه) upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.[41]

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Adapun menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah upah

[40] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majjah Juz II* , Beirut: Dar al-Fikr, [t.th], h, 434

[41] Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekomoni Islam*, (jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 232

memiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit tergantung pada kebutuhan *akid*.[42]

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.[43]

Jika melihat teks hadis dan penjelasan para ulama di atas, maka dapat diketahui bahwa jika mengupahkan suatu pekerjaan kepada orang lain, maka tidak boleh menunda-nunda pemberian upahnya. Upah harus diberikan langsung kepada pekerja setelah pekerjaan selesai dilakukan. Namun jika melihat dari tujuan hadis ini maka, tujuan utamanya adalah untuk menghindarkan terjadinya kezhaliman. Sebab menunda-nunda pemberian gaji atau upah seorang pekerja adalah perbuatan zalim sebab ia tentu membutuhkannya segera, sehingga tidak boleh melalaikan pembayaran upahnya.

Adapun dalam sistem upah mengupah di Talang Anding Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso ini, menurut penulis tidaklah termasuk kepada zhalim yang dimaksud oleh hadis di atas, sebab berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan pada umumnya para buruh tani sendirilah yang menginginkan agar gaji dibayarkan di awal bulan Ramadhan karena bertujuan untuk menabung uang tersebut untuk memenuhi keperluan hari raya. Sehingga, menurut penulis

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (PT. Alma'arif: Bandung, 1987), h. 231
[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... h. 231

sistem yang seperti ini tidak menyalahi aturan yang ada dalam hukum Islam. Sebab tidak ada unsur kezhaliman di dalamnya.

Menurut penulis sistem pengupahan ini bukanlah sistem *ujrah* murni. Sistem pengupahan ini berkaitan dengan kesepakatan yang telah dibuat dan pada umumnya mereka setuju akan sistem ini dengan tujuan untuk menabung hasil jerih payah mereka untuk memenuhi kebutuhan bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Sistem pengupahan mengerjakan lahan dengan cara *bakaridik* ini merupakan suatu bentuk kearifan yang berlandaskan kepada kesepakatan. Sistem pengupahan seperti ini biasa dipraktekkan oleh masyarakat pedesaan yang masih memegang prinsip-prinsip kebersamaan. Selain itu hal ini juga berdasarkan prinsip hemat agar uang terkumpul bukan habis begitu saja.

Jadi menurut penulis, apabila dilihat dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat *ijarah*, penulis melihat bahwa rukun dan syarat *ijarah* dalam pelaksanaan upah secara *bakaridik* sudah terpenuhi, sehingga pelaksanaan upah jasa buruh tani ini diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang dibayarkan ada unsur penundaan, namun hal tersebut diperbolehkan karena merupakan kesepakatan dan keinginan bersama para buruh tani.

Prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Dimana buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan pemilik lahan tidak menggarap lahan sendiri, dengan bantuan buruh tani, maka pemilik lahan merasa terbantu dengan terselesaikannya pekerjaan lahannya dalam hal ini adalah dalam menyelesaikan penggarapan lahan.

Selain itu upah mengupah buruh tani dengan sistem *bakaridik* ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sebuah kebiasaan bisa menjadi hukum apabila kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam sistem pemberian upah secara *bakaridik* ini, meskipun sepertinya terlihat ada unsur penundaan pembayaran dari pihak ketua, namun pada kenyatannya di lapangan penulis temukan bahwa tidak ada unsur kesengajaan sedikitpun dari ketua untuk menunda pembayaran gaji karena sistem ini merupakan keinginan dari buruh tani sendiri dan juga berdasarkan kesepakatan. Sehingga, menurut penulis sistem upah yang diterapkan pada buruh tani di desa Kenagarian Padang Tarok ini tidak bertentangan dan telah sesuai dengan yang diatur dalam *fiqh muamalah,* sebab pada umumnya setiap transaksi muamalah itu diperbolehkan, sebagaimana terdapat pada kaidah:

اَلأَصْلُ فِي الْعُقُوْدِ وَ الْمُعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلَى الْبُطْلاَنِ وَالتَّحْرِيْمِ[44]

Artinya: *"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya".*

Berdasarkan kaedah fiqh di atas dapat dipahami bahwa seluruh bentuk aktivitas muamalah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan atau mengarahkan bahwa perbuatan tersebut diharamkan. Sebagaimana juga pendapat

[44] Abdul Hamid Hakim, *Mababi Awaliyah,* (Bukittinggi: Pustaka Nusantara, [t.th]}, Juz II, h. 215

ulama Syafi’iyah dan Hanabilah keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Apabila akadnya memang ditunda, maka sistem *bakaridik* ini tidak menyalahi ketentuan yang telah ada dalam Islam.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab, dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Sistem pengupahan buruh tani yang ada di Kenagarian Padang Tarok ini adalah dengan sistem *bakaridik*, yaitu upah yang diterima oleh para buruh tani Rp. 65.000 per-hari dengan jam kerja dari pukul tujuh pagi sampai pukul empat sore yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ketua kelompok dengan pemilik lahan dalam seminggu, adapun upah diberikan tidak langsung setelah pekerjaan selesai, melainkan diberikan pada awal bulan puasa.
2. Sistem pengupahan di Talang Andih bukanlah sistem *ijarah* murni. Sistem pengupahan ini berkaitan dengan kesepakatan yang telah dibuat dan pada umumnya mereka setuju akan sistem ini dengan tujuan untuk menabung hasil jerih payah mereka untuk memenuhi kebutuhan bulan Ramadhan dan hari raya Idhul Fitri. Sistem pengupahan mengerjakan sawah dengan cara *bakaridik* ini merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang berlandaskan kepada kesepakatan. Dilihat dari hukum Islam, pelaksanaan upah ini diperbolehkan, sebab rukun dan syarat dalam pelaksanaan *ijarah* sudah terpenuhi.

B. Saran-saran

1. Kepada para buruh tani agar meningkatkan kinerja sehingga bisa menggarap lebih banyak sawah lagi dan tentunya akan menambah penghasilan. Selain itu juga agar menjaga sistem yang telah ada ini sebagai suatu bentuk kearifan lokal yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan.
2. Kepada ketua kelompok tani agar dapat mengkoordinir anggota-anggotanya agar dapat bekerja efektif agar mampu mengangkat perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hasan. 2004. *Tafsir Qur'an al-Furqan,* Surabaya: al-Ikhwan.

Adi, Rianto. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Arikunto, Suharmi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

_____. 1993. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Baghâ, Musthofa Dayb al-. 2013. *at Tadzhîb Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrîb,* Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali.

Bukhari, Imam. 1987. *Shahih Bukhari,* Beirut: Dar al-Qalam.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, H. A. I., Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hafidhuddin Didin, dan Hendri Tanjung. 2008. *Sistem Penggajian Islami*, *Raih Asa Sukses*.

Hakim, Abdul Hamid. *Mababi Awaliyah,* Bukittinggi: Pustaka Nusantara.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hutabarat, Abner. 1984. *Kebijaksanaan Upah Minimum,* Jakarta: Direktorat Pengawasan Persyaratan Kerja Dan Jaminan Sosial.

Jaza'iri, Abu Bakar Jabir al-. 2009. *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim,* Surakarta: Insane Kamil.

Jaziri, Abd ar-Rahman al-. *al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'ah* , Beirut: Darul Fikr.

Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majjah,* Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad. 2005. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah,* Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Amzah.

Naja, H.R. Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* Bogor: Ghalia Indonesia.

Pasaribu Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *1994. Hukum Perjanjian dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Qardhawi, Yusuf. penerjemah Zaenal Arifin. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* Jakarta: Gema Insani Press.

Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam,* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yana.

Rifa'i, Moh. Moh Zuhri. 1978. *Terjemahan Kifayatul Akhyar,* Semarang: CV. Toha Putra.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh al-Sunnah,* Beirut: Dar al-Fikr.

Sadique, Muhammad Abdurrahman. 2009. *Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory of Partnership,* Malaysia: Internasional Islamic University Malaysia: IIUM Press.

Sahrani, Sohari. Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah,* Bogor: Ghalia Indonesia.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-. 2012. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* Jakarta: Darus Sunnah.

Sirojuddin. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve.

Soepomo, Iman. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syafei, Rachmat. 2000. *Fiqih Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarbani, Muhammad Asy-. 1978. *Muqni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad ath-. *2009. Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab,* Yogyakarta: Griya Arga Permai.

Zuhaily, Wahbah. *1984. Al-Fiqh al-Islami Wa 'adillatuhu,* Libanon: Dar al-Fikr.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana sistem kerja buruh tani di Talang Andih ini?

   Pengerjaan sawah biasanya dilakukan secara berkelompok dalam suatu gabungan kelompok tani. Kelompok tani ini terdiri dari 10 orang atau lebih yang diketuai oleh seorang ketua kelompok. 10 orang inilah yang nantinya akan mengerjakan sawah milik orang secara bersama-sama, sawah yang dikerjakan tidak hanya satu sawah melainkan ada beberapa sawah yang dikerjakan secara bersama-sama. Adapun jam kerja berlangsung dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore.

2. Bagaimana cara melakukan kontrak atau perjanjian dalam kelompok ini serta apa saja yang disepakati?

   Jika ingin bergabung dengan kelompok tani ini, maka temui ketuanya terlebih dahulu, nantinya akan dibahas mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan dan juga disepakati gaji yang akan diperoleh termasuk bagian yang akan disisihkan untuk ketua kelompok sebagai upah baginya karena telah menjadi penanggung jawab serta mencari lahan untuk digarap.

3. Bagaimana sistem pengupahan yang diberlakukan?

   Saya digaji dengan kisaran Rp.65.000 sampai Rp. 70.000 per-hari. Pekerjaan dilakukan dua hari dalam satu minggu. Adapun untuk pemungutan upah, merupakan tugas dari ketua kelompok untuk mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada seluruh anggota kelompok. Namun saya tidak diberikan langsung setelah perkerjaan selesai melainkan akan dibayarkan pada awal bulan ramadhan. Selain itu, dari sekian hari kerja, maka ada satu hari kerja yang gajinya diperuntukkan untuk ketua kelompok. Sehingga jika saya bekerja sebanyak 80 hari kerja maka saya hanya akan menerima gaji sebanyak 79 hari kerja.

4. Apa yang menjadi sebab adanya pengurangan gaji atau pemberian upah sebanyak upah satu hari kerja?

   Hal ini sudah merupakan kesepakatan di antara para anggota bahwa tiap anggota memang akan menyisihkan gaji satu hari kerja mereka termasuk saya untuk diberikan kepada ketua kelompok sebab tugasnyalah yang

paling banyak yaitu sebagai penanggung jawab, mencari lahan untuk digarap, mengambil upah dari pemilik tanah serta membagi-bagikan upahnya pada anggota.

5. Apakah bapak tidak merasa dirugikan oleh sistem pembayaran gaji yang ditunda sampai awal bulan ramadhan?

   Hal tersebut tidak merugikan karena telah menjadi kesepakatan bersama di antara para anggota kelompok. Selain itu, uang yang tidak diambil langsung juga bisa dijadikan tabungan untuk menyambut bulan ramadhan dan hari raya idhul fitri.

6. Apakah pekerjaan ini selalu ada tiap minggunya?

   Pekerjaan ini selalu ada karena yang dikerjakan bukan hanya satu sawah melainkan banyak sawah dengan pemilik yang berbeda-beda. Pekerjaanpun dilakukan hanya dua hari dalam seminggu, padahal untuk satu sawah saja diperlukan 5 sampai sepuluh hari kerja. Biasanya dalam satu periode upah yang diterima, buruh tani biasanya bisa menerima sampai 80 hari kerja.

7. Bagaimana bila terjadi konflik antara para bruh tani dengan ketua, maka apa tindakan yang biasa dilakukan?

   Apabila terbukti yang salah dalam suatu konflik adalah anggota, biasanya ketua kelompok akan menegurnya dulu, jika ia terus melakukan kesalahan maka ketua kelompok bisa mengeluarkannya dari keanggotaan. Apabila ternyata kesalahan ada pada ketua kelompok, maka biasanya untuk periode selanjutnya ia tidak akan lagi dipilih sebagai ketua oleh para anggotanya.

PENELITI **RESPONDEN**

DENI WAHYU PUTRA **MARTIAS**

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana sistem kerja buruh tani di Talang Andih ini?

   Biasanya dilakukan secara berkelompok dalam suatu gabungan kelompok tani. Kelompok tani ini terdiri dari 10 orang atau lebih yang diketuai oleh seorang ketua kelompok. 10 orang inilah yang nantinya akan mengerjakan sawah milik orang secara bersama-sama, sawah yang dikerjakan tidak hanya satu sawah melainkan ada beberapa sawah yang dikerjakan secara bersama-sama sedangkan jam kerja berlangsung dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore.
2. Bagaimana cara melakukan kontrak atau perjanjian dalam kelompok ini serta apa saja yang disepakati?

   Temui ketuanya terlebih dahulu, nanti bersama ketua bisa dibahas dan disepakati dibahas mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan dan juga disepakati gaji yang akan diperoleh termasuk bagian yang akan disisihkan untuk ketua kelompok sebagai upah baginya karena telah menjadi penanggung jawab serta mencari lahan untuk digarap.
3. Bagaimana sistem pengupahan yang diberlakukan?

   Saya digaji dengan kisaran Rp.65.000 sampai Rp. 70.000 per-hari. Pekerjaan dilakukan dua hari dalam satu minggu. Namun saya tidak diberikan langsung setelah perkerjaan selesai melainkan akan dibayarkan pada awal bulan ramadhan. Selain itu, dari sekian hari kerja, maka ada satu hari kerja yang gajinya diperuntukkan untuk ketua kelompok. Sehingga jika saya bekerja sebanyak 80 hari kerja maka saya hanya akan menerima gaji sebanyak 79 hari kerja.
4. Apa yang menjadi sebab adanya pengurangan gaji atau pemberian upah sebanyak upah satu hari kerja?

   Sebabnya karena hal ini sudah merupakan kesepakatan di antara para anggota bahwa tiap anggota memang akan menyisihkan gaji satu hari kerja mereka termasuk saya untuk diberikan kepada ketua kelompok sebab tugasnyalah yang paling banyak yaitu sebagai penanggung jawab, mencari

lahan untuk digarap, mengambil upah dari pemilik tanah serta membagi-bagikan upahnya pada anggota.

5. Apakah bapak tidak merasa dirugikan oleh sistem pembayaran gaji yang ditunda sampai awal bulan ramadhan?

   Saya tidak merugikan karena memang telah menjadi kesepakatan bersama di antara para anggota kelompok. Selain itu, uang yang tidak diambil langsung juga bisa dijadikan tabungan untuk menyambut bulan ramadhan dan hari raya idhul fitri bagi keluarga saya.

6. Apakah pekerjaan ini selalu ada tiap minggunya?

   Pekerjaan ini selalu ada karena yang dikerjakan bukan hanya satu sawah melainkan banyak sawah dengan pemilik yang berbeda-beda. Pekerjaanpun dilakukan hanya dua hari dalam seminggu, padahal untuk satu sawah saja diperlukan 5 sampai sepuluh hari kerja. Biasanya dalam satu periode upah yang diterima, buruh tani biasanya bisa menerima sampai 80 hari kerja.

7. Bagaimana bila terjadi konflik antara para bruh tani dengan ketua, maka apa tindakan yang biasa dilakukan?

   Biasanya apabila terbukti yang salah dalam suatu konflik adalah anggota, biasanya ketua kelompok akan menegurnya dulu, jika ia terus melakukan kesalahan maka ketua kelompok bisa mengeluarkannya dari keanggotaan. Apabila ternyata kesalahan ada pada ketua kelompok, maka biasanya untuk periode selanjutnya ia tidak akan lagi dipilih sebagai ketua oleh para anggotanya.

PENELITI **RESPONDEN**

DENI WAHYU PUTRA **JASMAN**

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana sistem kerja buruh tani di Talang Andih ini?

   Pengerjaan sawah biasanya dilakukan secara berkelompok. Kelompok tani ini terdiri dari 10 orang atau lebih yang diketuai oleh seorang ketua kelompok. 10 orang inilah yang nantinya akan mengerjakan sawah milik orang secara bersama-sama, sawah yang dikerjakan tidak hanya satu sawah melainkan ada beberapa sawah yang dikerjakan secara bersama-sama. Adapun jam kerja berlangsung dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore.

2. Bagaimana cara melakukan kontrak atau perjanjian dalam kelompok ini serta apa saja yang disepakati?

   Cukup dengan menemui ketuanya terlebih dahulu, nantinya akan dibahas mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan dan juga disepakati gaji yang akan diperoleh termasuk bagian yang akan disisihkan untuk ketua kelompok sebagai upah baginya karena telah menjadi penanggung jawab serta mencari lahan untuk digarap.

3. Bagaimana sistem pengupahan yang diberlakukan?

   Biasanya saya digaji dengan kisaran Rp.65.000 sampai Rp. 70.000 per-hari. Pekerjaan dilakukan dua hari dalam satu minggu. Adapun untuk pemungutan upah, merupakan tugas dari ketua kelompok untuk mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada seluruh anggota kelompok. tapi saya tidak diberikan langsung setelah perkerjaan selesai melainkan akan dibayarkan pada awal bulan ramadhan. Selain itu, dari sekian hari kerja, maka ada satu hari kerja yang gajinya diperuntukkan untuk ketua kelompok. Sehingga jika saya bekerja sebanyak 80 hari kerja maka saya hanya akan menerima gaji sebanyak 79 hari kerja.

4. Apa yang menjadi sebab adanya pengurangan gaji atau pemberian upah sebanyak upah satu hari kerja?

   Penyebabnya adalah karena hal ini sudah merupakan kesepakatan di antara para anggota bahwa tiap anggota memang akan menyisihkan gaji satu hari kerja mereka termasuk saya untuk diberikan kepada ketua kelompok sebab

tugasnyalah yang paling banyak yaitu sebagai penanggung jawab, mencari lahan untuk digarap, mengambil upah dari pemilik tanah serta membagi-bagikan upahnya pada anggota.

5. Apakah bapak tidak merasa dirugikan oleh sistem pembayaran gaji yang ditunda sampai awal bulan ramadhan?

   Saya tidak merasa dirugikan, karena hal ini telah menjadi kesepakatan bersama di antara para anggota kelompok. Selain itu, uang yang tidak diambil langsung juga bisa dijadikan tabungan untuk menyambut bulan ramadhan dan hari raya idhul fitri.

6. Apakah pekerjaan ini selalu ada tiap minggunya?

   Pekerjaan ini selalu ada karena yang dikerjakan bukan hanya satu sawah melainkan banyak sawah dengan pemilik yang berbeda-beda. Pekerjaanpun dilakukan hanya dua hari dalam seminggu, padahal untuk satu sawah saja diperlukan 5 sampai sepuluh hari kerja. Biasanya dalam satu periode upah yang diterima, buruh tani biasanya bisa menerima sampai 80 hari kerja.

7. Bagaimana bila terjadi konflik antara para bruh tani dengan ketua, maka apa tindakan yang biasa dilakukan?

   Apabila terbukti yang salah dalam suatu konflik adalah anggota, biasanya ketua kelompok akan menegurnya dulu, jika ia terus melakukan kesalahan maka ketua kelompok bisa mengeluarkannya dari keanggotaan. Apabila ternyata kesalahan ada pada ketua kelompok, maka biasanya untuk periode selanjutnya ia tidak akan lagi dipilih sebagai ketua oleh para anggotanya.

PENELITI **RESPONDEN**

DENI WAHYU PUTRA **ASRIL**

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana sistem kerja buruh tani di Talang Andih ini?

   Pengerjaan sawah di Desa Talang Andih ini biasanya dilakukan secara berkelompok dalam suatu gabungan kelompok tani. Kelompok tani ini terdiri dari 10 orang atau lebih yang diketuai oleh seorang ketua kelompok. 10 orang inilah yang nantinya akan mengerjakan sawah milik orang secara bersama-sama, sawah yang dikerjakan tidak hanya satu sawah melainkan ada beberapa sawah yang dikerjakan secara bersama-sama. Adapun jam kerja berlangsung dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore.

2. Bagaimana cara melakukan kontrak atau perjanjian dalam kelompok ini serta apa saja yang disepakati?

   Jika ingin bergabung dengan kelompok tani ini, maka harus menemui ketuanya terlebih dahulu, bersama ketua akan dibahas mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan dan juga disepakati gaji yang akan diperoleh termasuk bagian yang akan disisihkan untuk ketua kelompok sebagai upah baginya karena telah menjadi penanggung jawab serta mencari lahan untuk digarap.

3. Bagaimana sistem pengupahan yang diberlakukan?

   Biasanya para burh tani termasuk saya diberi gaji dengan kisaran Rp.65.000 sampai Rp. 70.000 per-hari. Pekerjaan dilakukan dua hari dalam satu minggu. Adapun untuk pemungutan upah, merupakan tugas dari ketua kelompok untuk mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada seluruh anggota kelompok. Namun saya tidak diberikan langsung setelah perkerjaan selesai melainkan akan dibayarkan pada awal bulan ramadhan. Selain itu, dari sekian hari kerja, maka ada satu hari kerja yang gajinya diperuntukkan untuk ketua kelompok. Sehingga jika saya bekerja sebanyak 80 hari kerja maka saya hanya akan menerima gaji sebanyak 79 hari kerja.

4. Apa yang menjadi sebab adanya pengurangan gaji atau pemberian upah sebanyak upah satu hari kerja?

   Sebab hal ini sudah merupakan kesepakatan di antara para anggota bahwa tiap anggota memang akan menyisihkan gaji satu hari kerja mereka termasuk saya untuk diberikan kepada ketua kelompok sebab tugasnyalah yang paling banyak yaitu sebagai penanggung jawab, mencari lahan untuk digarap, mengambil upah dari pemilik tanah serta membagi-bagikan upahnya pada anggota.
5. Apakah bapak tidak merasa dirugikan oleh sistem pembayaran gaji yang ditunda sampai awal bulan ramadhan?

   Tidak, saya tidak merasa dirugikan sama sekali sebab hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama di antara para anggota kelompok. Selain itu, uang yang tidak diambil langsung juga bisa dijadikan tabungan untuk menyambut bulan ramadhan dan hari raya idhul fitri buat keluarga saya.
6. Apakah pekerjaan ini selalu ada tiap minggunya?

   Ya, biasanya pekerjaan ini selalu ada karena yang dikerjakan bukan hanya satu sawah melainkan banyak sawah dengan pemilik yang berbeda-beda. Pekerjaanpun dilakukan hanya dua hari dalam seminggu, padahal untuk satu sawah saja diperlukan 5 sampai sepuluh hari kerja. Biasanya dalam satu periode upah yang diterima, buruh tani biasanya bisa menerima sampai 80 hari kerja.
7. Bagaimana bila terjadi konflik antara para buruh tani dengan ketua, maka apa tindakan yang biasa dilakukan?

   Biasanya, apabila ada konflik di antara anggota, biasanya ketua kelompok akan menegurnya dulu, dan menengahi konflik tersebut. Apabila ternyata kesalahan ada pada ketua kelompok, maka biasanya untuk periode selanjutnya ia tidak akan lagi dipilih sebagai ketua oleh para anggotanya.

PENELITI **RESPONDEN**

DENI WAHYU PUTRA **ZULFIKAR**

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana sistem kerja buruh tani di Talang Andih ini?

   Sistem pengerjaan sawah biasanya dilakukan secara berkelompok dalam suatu gabungan kelompok tani yang terdiri dari kurang lebih 10 orang, sawah yang dikerjakan tidak hanya satu sawah melainkan ada beberapa sawah yang dikerjakan secara bersama-sama. Adapun jam kerja berlangsung dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore.
2. Bagaimana cara melakukan kontrak atau perjanjian dalam kelompok ini serta apa saja yang disepakati?

   Bisa dengan menemui ketuanya terlebih dahulu, nantinya akan dibahas mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan, jam kerjanya dan juga disepakati gaji yang akan diperoleh termasuk bagian yang akan disisihkan untuk ketua kelompok sebagai upah baginya karena telah menjadi penanggung jawab serta mencari lahan untuk digarap.
3. Bagaimana sistem pengupahan yang diberlakukan?

   Saya selama ini digaji dengan kisaran Rp.65.000 sampai Rp. 70.000 per-hari. Pekerjaan dilakukan dua hari dalam satu minggu. Namun saya tidak diberikan langsung setelah perkerjaan selesai melainkan akan dibayarkan pada awal bulan ramadhan. Selain itu, dari sekian hari kerja, maka ada satu hari kerja yang gajinya diperuntukkan untuk ketua kelompok. Sehingga jika saya bekerja sebanyak 80 hari kerja maka saya hanya akan menerima gaji sebanyak 79 hari kerja.
4. Apa yang menjadi sebab adanya pengurangan gaji atau pemberian upah sebanyak upah satu hari kerja?

   Hal ini karena memang telah ada kesepakatan di antara para anggota bahwa tiap anggota memang akan menyisihkan gaji satu hari kerja mereka termasuk saya untuk diberikan kepada ketua kelompok sebab tugasnyalah yang paling banyak yaitu sebagai penanggung jawab, mencari lahan untuk digarap, mengambil upah dari pemilik tanah serta membagi-bagikan upahnya pada anggota.

5. Apakah bapak tidak merasa dirugikan oleh sistem pembayaran gaji yang ditunda sampai awal bulan ramadhan?

   Saya tidak merasa dirugikan sebab hal tersebut tidak merugikan karena telah menjadi kesepakatan bersama di antara para anggota kelompok. Selain itu, uang yang tidak diambil langsung juga bisa dijadikan tabungan untuk menyambut bulan ramadhan dan hari raya idhul fitri.

6. Apakah pekerjaan ini selalu ada tiap minggunya?

   Biasanya pekerjaan ini memang selalu ada karena yang dikerjakan bukan hanya satu sawah melainkan banyak sawah dengan pemilik yang berbeda-beda. Pekerjaanpun dilakukan hanya dua hari dalam seminggu, padahal untuk satu sawah saja diperlukan 5 sampai sepuluh hari kerja. Biasanya dalam satu periode upah yang diterima, buruh tani biasanya bisa menerima sampai 80 hari kerja.

7. Bagaimana bila terjadi konflik antara para bruh tani dengan ketua, maka apa tindakan yang biasa dilakukan?

   Apabila konflik terjadi antara sesame anggota kelompok, maka ketua akan berusaha untuk mendamaikannya, namun jika yang berkonflik adalah antara anggota dengan ketua, maka biasanya para anggota tidak akan memilih ketua itu lagi pada periode berikutnya.

PENELITI **RESPONDEN**

DENI WAHYU PUTRA **SYAMSIR**

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana sistem kerja buruh tani di Talang Andih ini?

   Sistem pengerjaan sawah biasanya dilakukan secara berkelompok dalam suatu gabungan kelompok tani yang terdiri dari kurang lebih 10 orang, sawah yang dikerjakan tidak hanya satu sawah melainkan ada beberapa sawah yang dikerjakan secara bersama-sama. Adapun jam kerja berlangsung dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore.

2. Bagaimana cara melakukan kontrak atau perjanjian dalam kelompok ini serta apa saja yang disepakati?

   Bisa dengan menemui ketuanya terlebih dahulu, nantinya akan dibahas mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan, jam kerjanya dan juga disepakati gaji yang akan diperoleh termasuk bagian yang akan disisihkan untuk ketua kelompok sebagai upah baginya karena telah menjadi penanggung jawab serta mencari lahan untuk digarap.

3. Bagaimana sistem pengupahan yang diberlakukan?

   Saya selama ini digaji dengan kisaran Rp.65.000 sampai Rp. 70.000 per-hari. Pekerjaan dilakukan dua hari dalam satu minggu. Namun saya tidak diberikan langsung setelah perkerjaan selesai melainkan akan dibayarkan pada awal bulan ramadhan. Selain itu, dari sekian hari kerja, maka ada satu hari kerja yang gajinya diperuntukkan untuk ketua kelompok. Sehingga jika saya bekerja sebanyak 80 hari kerja maka saya hanya akan menerima gaji sebanyak 79 hari kerja.

4. Apa yang menjadi sebab adanya pengurangan gaji atau pemberian upah sebanyak upah satu hari kerja?

   Hal ini karena memang telah ada kesepakatan di antara para anggota bahwa tiap anggota memang akan menyisihkan gaji satu hari kerja mereka termasuk saya untuk diberikan kepada ketua kelompok sebab tugasnyalah yang paling banyak yaitu sebagai penanggung jawab, mencari lahan untuk digarap, mengambil upah dari pemilik tanah serta membagi-bagikan upahnya pada anggota.

5. Apakah bapak tidak merasa dirugikan oleh sistem pembayaran gaji yang ditunda sampai awal bulan ramadhan?

   Saya tidak merasa dirugikan sebab hal tersebut tidak merugikan karena telah menjadi kesepakatan bersama di antara para anggota kelompok. Selain itu, uang yang tidak diambil langsung juga bisa dijadikan tabungan untuk menyambut bulan ramadhan dan hari raya idhul fitri.

6. Apakah pekerjaan ini selalu ada tiap minggunya?

   Biasanya pekerjaan ini memang selalu ada karena yang dikerjakan bukan hanya satu sawah melainkan banyak sawah dengan pemilik yang berbeda-beda. Pekerjaanpun dilakukan hanya dua hari dalam seminggu, padahal untuk satu sawah saja diperlukan 5 sampai sepuluh hari kerja. Biasanya dalam satu periode upah yang diterima, buruh tani biasanya bisa menerima sampai 80 hari kerja.

7. Bagaimana bila terjadi konflik antara para buruh tani dengan ketua, maka apa tindakan yang biasa dilakukan?

   Apabila konflik terjadi antara sesame anggota kelompok, maka ketua akan berusaha untuk mendamaikannya, namun jika yang berkonflik adalah antara anggota dengan ketua, maka biasanya para anggota tidak akan memilih ketua itu lagi pada periode berikutnya.

PENELITI **RESPONDEN**

DENI WAHYU PUTRA **RISMAN**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **Deni Wahyu Putra**

NIM : 1211.042

Fak/Jur : Syariah/Muamalah

TTL : Padang Tarok/ 29 September 1993

Alamat : Jorong Titih, Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam

ORANG TUA

Ayah : Damsir (Alm)

Ibu : Yurni

PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak (TK) Sabai Nan Aluih Tahun 1999-2000
2. Sekolah Dasar Negeri 30 Titih tahun 2000-2005
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Tarok tahun 2005-2008
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baso tahun 2008-2011
5. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi tahun 2011-2016